



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab, tanggal 5 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicata oleh Pegawai Pencata tNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
o orang tua Termohon selama 1 tahun di desa Tehoru, dan terakhir tinggal
o bersama di kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxx selama 10 tahun dan telah di karuniai 2 orang anak yaitu xxxxxxxxxxxx usia 13 tahun dan xxxxxxxxxxxx usia 8 tahun. Keduanya berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak 5 November 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon, sehingga Pemohon marah dan meminta Termohon untuk berubah dan mengubah sikap, namun Termohon tidak berubah dan pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 November tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Pemohon menelepon Termohon dan memberitahu Pemohon bahwa Termohon telah kawin dengan laki-laki lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah memiliki seorang anak dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 1 tahun 6 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengembalikan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab tanggal 6 Juni, 13 Juni dan 27 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri pada xxxxxxxxxxxxxx telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 14 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak tanggal 5 November 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Pemohon marah terhadap Termohon dan meminta Termohon untuk mengubah sikapnya namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kos-kosan;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon serta Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun akan tetapi sejak tanggal 5 November 2022 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Pemohon marah terhadap Termohon dan meminta Termohon untuk mengubah sikapnya namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diketahui telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dimana Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon serta Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri telah memperoleh Izin dari atasannya maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak tanggal 5 November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga Pemohon marah dan meminta Termohon untuk berubah dan mengubah sikap, namun Termohon tidak berubah dan pergi meninggalkan Pemohon. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 November 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki seorang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sesuai pasal 172 ayat (1) R.bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun tanggal 5 November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki seorang anak, seras antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 5 November 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon serta Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon secara faktual sering bertengkar dan pisah tempat tinggal, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, berawal dari suatu pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatakan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, lalu masing-masing suami dan istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon bercerai dengan Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal - bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan istri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon, patut dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Mursalin Tobuku**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H.**, dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Nurdiana Latuconsina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya:

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)